

Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Pengelolaan Obat Halal Dan Pelayanan Kesehatan Di Apotek Er Farma Kota Bandung *(Implementation Of Islamic Values In The Management Of Halal Drugs And Health Services At Er Farma Pharmacy In Bandung City)*

Cut Frisca Berliana Fitri¹, Khairifaldi PR Aditya², Lu'lu Jannah Qurrota A'yun³, Ryan Hidayat⁴,
Mochamad Fadlani Salam⁵

Program Studi Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Bandung
Jl. Soekarno-Hatta Nomor 752, Cipadung Kidul, Panyileukan, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40614

Email Corresponding: cutfrisca@gmail.com, Khairifaldifaldi@gmail.com, jannahlulu20@gmail.com,
ryanhidayat120204@gmail.com, mochfadlani@umbandung.ac.id

Published: July , 2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dalam sektor kesehatan menawarkan peluang dan tantangan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM), termasuk Apotek ER FARMA. Artikel ini mengeksplorasi penerapan prinsip syariah dalam operasional apotek, yang mencakup pengelolaan obat halal, pelayanan pasien yang beretika Islam, penanganan obat keras, dan pemanfaatan teknologi digital. Melalui wawancara mendalam dengan manajemen apotek, terungkap bahwa komitmen terhadap pengelolaan obat halal dan pendekatan edukatif kepada pasien menjadi prioritas utama. Meskipun menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi kesehatan masyarakat dan resistensi pasien terhadap edukasi, Apotek ER FARMA tetap berpegang pada regulasi yang ada dan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Selain itu, dukungan dari masyarakat dan lembaga terkait sangat penting untuk keberlangsungan praktik farmasi yang Islami. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam pelayanan kesehatan, Apotek ER FARMA diharapkan dapat menjadi contoh bagi apotek lain dalam meningkatkan kualitas layanan yang kompetitif dan berfokus pada keselamatan pasien.

Kata kunci: Prinsip syariah, obat halal, pelayanan kefarmasian, etika Islam, teknologi digital, literasi kesehatan, *maqāṣid al-sharī'ah*, UMKM, dan keselamatan pasien.

ABSTRACT

*The development of digital technology in the health sector offers opportunities and challenges for small and medium enterprises (SMEs), including ER FARMA Pharmacy. This article explores the application of sharia principles in the operations of the pharmacy, which includes the management of halal medicines, ethical Islamic patient care, handling of controlled substances, and the utilization of digital technology. Through in-depth interviews with pharmacy management, it is revealed that the commitment to halal medicine management and an educational approach to patients are top priorities. Despite facing challenges such as low public health literacy and patient resistance to education, ER FARMA Pharmacy remains committed to existing regulations and the principles of *maqāṣid al-sharī'ah*. Additionally, support from the community and related institutions is crucial for the sustainability of Islamic pharmaceutical practices. By integrating Islamic values into healthcare services, ER FARMA Pharmacy is expected to set an example for other pharmacies in enhancing the quality of services that are competitive and focused on patient safety.*

Keywords: *Sharia principles, halal drugs, pharmaceutical services, Islamic ethics, digital technology, health literacy, maqāṣid al-sharī'ah, MSMEs, and patient safety.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam sektor kesehatan telah menciptakan peluang sekaligus tantangan baru bagi usaha pelayanan kefarmasian, khususnya di tingkat UMKM. Apotek tidak lagi hanya bertindak sebagai tempat distribusi obat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pelayanan

kesehatan terpadu yang dituntut untuk efisien, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, munculnya kesadaran akan pentingnya produk halal turut mendorong perlunya transformasi manajemen apotek yang tidak hanya profesional, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah (Alfath, 2023).

Apotek ER FARMA merupakan salah satu contoh UMKM farmasi yang berkomitmen menerapkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek operasionalnya, mulai dari seleksi produk halal, penerapan etika pelayanan Islami, hingga digitalisasi pelayanan berbasis sistem V-Medis. Upaya ini selaras dengan semangat Islamic Technopreneurship, yaitu pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Keunikan Apotek ER FARMA terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan teknologi modern dengan sistem manajemen yang memprioritaskan kehalalan produk dan akhlak pelayanan kepada pasien (Hadytiaz *et al.*, 2022).

Namun, dalam pelaksanaannya, transformasi tersebut tidak terlepas dari tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara internal, apotek dituntut untuk secara konsisten memberikan edukasi kepada pasien tentang penggunaan obat yang rasional, terutama terkait antibiotik dan obat keras. Di sisi lain, secara eksternal, masih rendahnya literasi kesehatan masyarakat menjadi hambatan yang cukup besar, di mana sebagian pasien menolak edukasi dan bersikeras membeli obat keras tanpa resep. Selain itu, ketersediaan obat halal di pasaran juga masih terbatas karena lambatnya proses sertifikasi dan minimnya keterlibatan industri farmasi dalam hal ini (Jannah *et al.*, 2022).

Upaya Apotek ER FARMA dalam menjawab tantangan ini meliputi kebijakan tegas dalam penanganan obat keras, pelatihan etika Islam bagi seluruh pegawai, serta optimalisasi pelayanan pasien melalui pendekatan komunikasi yang empatik dan santun. Hal ini sesuai dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah dalam pelayanan kesehatan, yang mencakup perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan menjalankan fungsi edukatif dan preventif secara bersamaan, apotek ini tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga menjadikan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial (Sidi & Putra, 2022).

Dalam artikel ini, penulis menganalisis bagaimana Apotek ER FARMA mengimplementasikan konsep teknopreneur berbasis Islam dalam pengelolaan apotek sehari-hari. Fokus utama diarahkan pada delapan aspek penting: pengelolaan obat halal, pelayanan pasien sesuai etika Islam, penanganan obat keras, pelatihan etika bagi pegawai, pemanfaatan teknologi, pengelolaan keamanan di malam hari, tantangan edukasi pasien, serta harapan terhadap dukungan eksternal. Analisis ini tidak hanya menyoroti praktik baik di tingkat operasional, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan apotek dengan teori pelayanan farmasi Islami dan regulasi nasional yang berlaku. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil kajian dapat menjadi inspirasi dan acuan bagi apotek lain yang ingin mengembangkan sistem pelayanan berbasis syariah secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi (Hadytiaz *et al.*, 2022).

Profil Apotek



- Nama: ER FARMA
- Lokasi: Jl. Buah Batu No. 201G, Kel.Turangga, Kec.Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat
- Pelayanan: Pelayanan kefarmasian mengenai obat-obatan secara offline diapotek dan online (sistem V-medis), Praktek Dokter Umum & Praktek Dokter Spesialis Kejiwaan
- Waktu Operasional: 08.00 – 21.00 WIB

METODE

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan campuran dengan mengumpulkan data baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tenaga kefarmasian dan pelanggan di apotek ER Farma. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendalami pemahaman tentang prinsip syariah yang diterapkan dalam produk yang dijual, etika Islam dalam pelayanan kefarmasian, serta penggunaan teknologi digital dalam manajemen informasi terkait obat halal. Wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat secara fleksibel mengeksplorasi berbagai topik yang berkaitan. Data sekunder diambil dari studi literatur, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang membahas kehalalan produk obat, konsep maqāṣid al-sharīʿah, dan literasi kesehatan.

2. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari wawancara akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Proses ini melibatkan transkripsi wawancara dan pengkodean data untuk menemukan tema-tema utama yang muncul dari diskusi. Analisis ini akan menilai penerapan prinsip syariah dalam produk dan layanan di apotek ER Farma, serta mengenali tantangan dan praktik terbaik yang dihadapi oleh tenaga kefarmasian. Selain itu, analisis ini juga akan mempertimbangkan dampak teknologi digital terhadap literasi kesehatan dan keselamatan pasien.

3. Uji Validitas

Uji validitas data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan data sekunder yang relevan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang dikumpulkan. Selain itu, umpan balik dari partisipan kunci akan digunakan untuk memastikan bahwa interpretasi data mencerminkan pandangan dan pengalaman mereka dengan tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Obat Halal

Apotek ER FARMA memiliki komitmen yang kuat terhadap pengelolaan obat halal. Hanya obat yang bersertifikat halal yang diterima dan dijual. Setiap kali ada obat yang terdeteksi mengandung unsur non-halal, seperti Biostin DS dan Albotil, obat tersebut segera ditarik dari peredaran. Proses penarikan dilakukan oleh PBF (Distributor Farmasi) secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Apotek ER FARMA tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga berupaya menjaga kepercayaan konsumen yang mengutamakan produk halal.

Pengeluaran masyarakat Muslim dunia terhadap obat-obatan mengalami peningkatan sebesar 2,3% dari USD 92 miliar pada tahun 2018 menjadi USD 93 miliar pada tahun 2019. Namun, akibat pandemi Covid-19 yang memicu krisis global, belanja masyarakat Muslim untuk obat menurun sebesar 6,9% pada tahun 2020 menjadi USD 87 miliar. Kendati demikian, diperkirakan pemulihan akan terjadi dan konsumsi farmasi Muslim akan kembali meningkat dengan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2,3% dari tahun 2019, sehingga pada tahun 2024 diperkirakan mencapai USD 105 miliar (Dinar Standard, 2020).

Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal mulai dideklarasikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) pada tanggal 17 Oktober 2021, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ketentuan tersebut pada awalnya memberikan masa

lima tahun sejak UU diundangkan (2014–2019), yang fokus utamanya pada industri makanan. Seiring dengan perkembangan regulasi, kewajiban sertifikasi halal untuk industri farmasi baru mendapatkan penguatan hukum pada 17 Oktober 2021 (Alfath, 2023).

LPPOM MUI mencatat, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 sebagai aturan turunan dari UU JPH, terjadi penurunan jumlah produk farmasi bersertifikat halal dari 1.891 produk di tahun 2019 menjadi hanya 830 produk di tahun 2020 (Presiden Republik Indonesia, 2021). Hal ini dipengaruhi oleh masa transisi yang panjang, di mana Pasal 141 ayat (1) PP 39/2021 menetapkan kewajiban sertifikasi halal untuk obat dilakukan bertahap sampai batas waktu paling lama tahun 2034. Transisi panjang ini menjadi salah satu kendala bagi percepatan sertifikasi halal produk farmasi (Alfath, 2023).

Dalam proses jaminan halal, pemerintah melalui Kemenag membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga pengelola sertifikasi halal. BPJPH kemudian bermitra dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), salah satunya LPPOM MUI, yang bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dokumen produk. Setelah pemeriksaan oleh LPH selesai, BPJPH berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan Sidang Fatwa Halal. MUI kemudian menerbitkan fatwa halal, yang menjadi dasar BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal kepada pelaku usaha. Proses ini menunjukkan adanya sinergi antara BPJPH, LPH, dan MUI dalam menjamin kehalalan produk di Indonesia (Alfath, 2023).

Standar kehalalan produk farmasi sendiri mencakup beberapa kriteria penting, yaitu bahan dan proses produksi harus sesuai syariat Islam, tidak menggunakan bahan haram atau najis, tidak terkontaminasi bahan haram atau najis selama proses produksi, penyimpanan, transportasi, distribusi, hingga penyajian (Alfath, 2023).

Sejalan dengan regulasi tersebut, Apotek ER FARMA menunjukkan komitmen kuat terhadap pengelolaan obat halal. Apotek hanya menerima dan menjual obat yang bersertifikat halal, dan secara tegas menarik obat yang terindikasi mengandung unsur non-halal, misalnya Biostin DS dan Albotil, dari peredaran melalui penarikan oleh PBF (Distributor Farmasi). Kebijakan ini mencerminkan kepatuhan Apotek ER FARMA terhadap ketentuan hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat Muslim sebagai konsumen yang mengutamakan produk halal (Alfath, 2023).

2. Pelayanan Pasien Sesuai Etika Islam

Pelayanan kepada pasien di Apotek ER FARMA dilakukan dengan pendekatan etika Islam. Setiap pasien dilayani dengan sopan dan profesional, di mana edukasi tentang penggunaan obat diberikan sebelum transaksi. Edukasi ini sangat penting, terutama untuk antibiotik, agar pasien tidak menyalahgunakan obat tersebut. Apotek mengedepankan komunikasi yang baik, meskipun terkadang pasien menunjukkan resistensi, terutama ketika merasa lebih tahu. Dalam situasi di mana pasien memaksa untuk membeli obat keras tanpa resep, apotek tegas menolak penjualan demi keamanan dan kepatuhan pada syariat. Pelayanan kesehatan berbasis syariah merupakan bentuk ibadah yang bersandar pada Al-Qur'an dan Hadits dengan tujuan meraih ridho Allah SWT. Nilai-nilai syariah tidak hanya diterapkan pada aktivitas ibadah mahdhoh, tetapi juga harus hadir dalam setiap aspek pelayanan kesehatan, termasuk di apotek, sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah (Hadytiaz, *et al.*, 2022).

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Islami, beberapa prinsip dasar diutamakan, seperti empati, keramahan, sopan santun, serta mengingatkan pasien untuk menjaga ibadahnya. Aspek ini ditunjukkan melalui perilaku tenaga kesehatan yang responsif, dapat dipercaya, penuh perhatian, serta memperhatikan tata cara komunikasi yang baik (Hadytiaz, *et al.*, 2022). Nilai-nilai inilah yang kemudian diimplementasikan oleh Apotek ER FARMA dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Apotek ER FARMA berkomitmen menerapkan pendekatan etika Islam dalam setiap proses pelayanan. Seluruh pasien dilayani secara sopan dan profesional, di mana edukasi tentang penggunaan obat, terutama antibiotik, selalu diberikan sebelum transaksi dilakukan. Edukasi ini bertujuan agar pasien tidak menyalahgunakan obat yang dapat menimbulkan efek resistensi atau penyalahgunaan lainnya. Hal ini selaras dengan konsep *right the first time* sebagaimana dijelaskan

oleh Hadytiaz, *et al.* (2022), yaitu memberikan layanan yang tepat sejak awal dengan cepat, akurat, dan memuaskan.

Selain itu, komunikasi yang baik tetap diutamakan meskipun menghadapi tantangan berupa resistensi pasien yang merasa lebih tahu tentang pengobatan mereka sendiri. Dalam situasi ketika pasien memaksa untuk membeli obat keras tanpa resep, apotek dengan tegas menolak transaksi tersebut demi menjaga keselamatan pasien sekaligus mematuhi aturan syariah. Tindakan tegas ini mencerminkan prinsip jaminan (assurance) yang harus dimiliki tenaga kesehatan, yaitu sikap tegas, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab (Hadytiaz, *et al.*, 2022).

Pelayanan Islami semacam ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pasien tetapi juga membangun loyalitas serta citra positif lembaga pelayanan kesehatan. Sejalan dengan prinsip empathy, Apotek ER FARMA memosisikan pasien sebagai mitra yang harus dilindungi haknya agar terhindar dari praktik penggunaan obat yang tidak sesuai. Pendekatan pelayanan berbasis nilai-nilai Islam seperti ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap apotek dan menghadirkan manfaat jangka panjang melalui hubungan harmonis antara apotek dan pasien (Hadytiaz, *et al.*, 2022).

3. Penanganan Obat Keras Tanpa Resep

Antibiotik hanya dapat diberikan berdasarkan resep dokter, yang merupakan langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan. Obat keras non-antibiotik dapat diberikan dengan pertimbangan kondisi pasien dan persetujuan dari apoteker. Prosedur ini mencerminkan komitmen apotek terhadap kesehatan masyarakat, terutama dalam menghindari potensi penyalahgunaan obat di kalangan remaja.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa antibiotik hanya dapat diberikan berdasarkan resep dokter sebagai langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, disebutkan bahwa obat keras non-antibiotik dapat diberikan dengan mempertimbangkan kondisi pasien dan persetujuan apoteker. Prosedur ini dinilai mencerminkan komitmen apotek terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, terutama dalam rangka mencegah penyalahgunaan obat di kalangan remaja. Jika dibandingkan dengan teori yang dijelaskan dalam kajian Pertanggungjawaban Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter, terdapat beberapa kesesuaian, khususnya terkait kewajiban penggunaan resep dokter pada antibiotik. Teori tersebut menegaskan bahwa antibiotik sebagai golongan obat keras memang wajib diberikan hanya atas dasar resep dokter, tidak dapat diserahkan semata-mata berdasarkan penilaian apoteker, karena efeknya yang kuat dan risiko resistensi bakteri yang tinggi apabila disalahgunakan.

Namun, pernyataan pengamatan bahwa obat keras non-antibiotik dapat diberikan hanya dengan pertimbangan apoteker dan kondisi pasien sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Permenkes Nomor 919 Tahun 1993 tentang Obat Wajib Apotek, seluruh obat keras pada prinsipnya hanya boleh diberikan dengan resep dokter, kecuali jika obat tersebut termasuk daftar Obat Wajib Apotek (OWA). Untuk OWA pun, apoteker wajib mencatat, memberikan edukasi, dan memastikan penggunaan obat dilakukan secara benar agar tidak menimbulkan risiko kesehatan. Pemberian obat keras di luar mekanisme resep dokter tanpa pencatatan sebagaimana diatur peraturan, meskipun dilakukan dengan persetujuan apoteker, tetap dianggap melanggar ketentuan dan dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum (UU Kesehatan pasal 197–198). Hal ini ditegaskan pula oleh peraturan-peraturan lain yang tercantum dalam file, seperti Peraturan Pemerintah tentang Farmasi pasal 24 huruf c, yang mewajibkan apoteker hanya dapat menyerahkan obat keras atas dasar resep dokter, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan peredaran obat keras tanpa resep sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 62 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengamatan sudah sesuai dalam hal antibiotik yang memang mutlak memerlukan resep, tetapi tidak tepat dalam hal pemberian obat keras non-antibiotik hanya atas persetujuan apoteker tanpa resep dokter. Seharusnya, semua obat keras tetap membutuhkan resep dokter kecuali termasuk OWA dengan prosedur pencatatan dan edukasi yang ketat oleh apoteker. Hal ini bertujuan agar perlindungan masyarakat, khususnya

remaja, benar-benar terjamin dari potensi penyalahgunaan dan risiko efek samping obat keras yang berbahaya (Sidi dan Putra., 2022).

4. Pelatihan Etika Bagi Pegawai

Dalam kerangka teori *Islamic Business Ethics*, pelatihan etika bukan hanya pelengkap, melainkan pondasi utama yang membentuk karakter pelayanan di organisasi berbasis syariah. Nilai-nilai seperti *sidq* (kejujuran), *amanah* (kepercayaan), *ibsan* (memberi pelayanan terbaik), dan *ta'awun* (saling membantu) wajib ditanamkan secara sistematis pada seluruh karyawan. Hal ini bertujuan agar setiap interaksi dengan pasien memancarkan sikap profesional sekaligus bernuansa spiritual (Alserhan, 2020).

Hasil wawancara yang dilakukan di Apotek ER FARMA menunjukkan bahwa pelatihan etika dilakukan secara rutin kepada seluruh pegawai baru, mulai dari cara menyapa pasien dengan sopan, mendengarkan keluhan dengan empati, menyampaikan edukasi obat secara jelas, hingga menutup pelayanan dengan ucapan positif atau doa yang sesuai ajaran Islam. Pendekatan ini mencerminkan penerapan konsep *Touchpoint Management*, di mana setiap titik pertemuan antara apotek dan pasien menjadi sarana membangun kepercayaan dan citra Islami yang kuat (Razak & Mustapha, 2019).

Model pelatihan yang diterapkan ini juga sejalan dengan gagasan *Islamic Service Quality*, yang memandang dimensi etika sebagai faktor kritis dalam menciptakan pengalaman pelayanan yang memuaskan. Ketika pegawai mampu mempraktikkan nilai-nilai Islami secara konsisten, pasien tidak hanya merasa terbantu secara medis, tetapi juga dihargai sebagai individu yang memiliki martabat dan keyakinan spiritual. Dari sudut pandang manajemen mutu, komitmen Apotek ER FARMA untuk menjadikan etika sebagai prioritas pelatihan juga mendukung pembentukan budaya organisasi yang berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan teori, praktek yang dijalankan di apotek ini menunjukkan kesesuaian yang sangat tinggi, karena tidak hanya mencakup transfer pengetahuan teknis, tetapi juga penanaman nilai moral yang melekat dalam keseharian pelayanan farmasi (Yunus *et al.*, 2021).

5. Pemanfaatan Teknologi

Teori *Digital Health Transformation* menyebutkan bahwa digitalisasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan mutu layanan farmasi modern. Penggunaan *Electronic Medical Records* dan sistem transaksi digital membantu meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, meningkatkan kecepatan layanan, dan memperluas aksesibilitas pasien terhadap layanan kesehatan (Kruse *et al.*, 2018).

Dalam wawancara yang dilakukan di Apotek ER FARMA, diketahui bahwa sistem V-Medis digunakan untuk mencatat resep dokter umum dan spesialis kejiwaan secara terintegrasi. Sistem ini tidak hanya mendokumentasikan rekam medis dengan lebih akurat, tetapi juga membantu pengelolaan stok obat secara real-time sehingga meminimalkan potensi kekosongan barang atau kesalahan dalam penyimpanan obat. Selain itu, ketersediaan berbagai metode pembayaran seperti tunai, transfer bank, dan *QRIS* mencerminkan upaya apotek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin terbiasa dengan transaksi digital. Adaptasi teknologi dalam farmasi bukan hanya persoalan efisiensi, melainkan juga tentang meningkatkan kenyamanan dan transparansi bagi pasien (Gheorghe *et al.*, 2022).

Dari perspektif syariah, langkah ini relevan dengan prinsip maqasid syariah, terutama aspek *hifz al-maal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena proses transaksi lebih transparan, risiko kehilangan data lebih kecil, dan potensi penyalahgunaan informasi pasien lebih dapat dikendalikan. Secara keseluruhan, praktik pemanfaatan teknologi di Apotek ER FARMA sangat sesuai dengan teori *Pharmacy 4.0*, yang menekankan integrasi digital sebagai salah satu indikator keberhasilan layanan farmasi di era modern Mohd Yusof *et al.*, 2020).

6. Keamanan dan Malam Hari

Apotek tetap buka hingga malam hari, dan untuk menjaga keamanan, ada pengawasan ketat dengan petugas tambahan yang berjaga. Tim terbatas melayani pasien di malam hari, khususnya untuk menangani situasi yang mencurigakan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen apotek untuk memberikan layanan yang aman dan nyaman bagi semua pasien. Dalam teori *Risk Management in Pharmacy Services*, jam operasional yang panjang hingga malam hari dikategorikan sebagai salah satu faktor risiko yang signifikan bagi apotek. Risiko ini dapat muncul dalam bentuk potensi

penyalahgunaan obat keras, tindakan kriminalitas, hingga kelelahan staf yang berdampak pada penurunan ketelitian dalam melayani pasien. Hasil wawancara di Apotek ER FARMA mengungkapkan bahwa apotek memiliki kebijakan pengawasan ketat dengan menambah petugas jaga saat malam hari, melakukan monitoring transaksi secara berkala, dan membatasi akses terhadap obat-obat tertentu yang rawan disalahgunakan. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap perlunya mitigasi risiko untuk menjaga keamanan pasien, pegawai, dan aset apotek (Jameson dan Van Noord, 2019).

Praktik pengamanan malam hari ini juga memiliki dimensi etis dan spiritual yang kuat. Dalam perspektif maqasid syariah, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*) menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan dalam layanan kesehatan. Dengan membatasi penjualan obat keras tanpa resep, apotek tidak hanya mematuhi regulasi resmi, tetapi juga menjalankan tanggung jawab moral untuk mencegah kerugian bagi pasien dan masyarakat. Kesesuaian antara teori dan praktik di Apotek ER FARMA tampak sangat jelas dalam hal ini. Penekanan pada protokol pengawasan, pembatasan transaksi, serta kesiapan menghadapi situasi mencurigakan menunjukkan bahwa manajemen apotek mampu menerapkan strategi *Risk Mitigation* yang sejalan dengan prinsip profesionalisme dan nilai Islami (Mohd Yusof *et al.*, 2020).

7. Kendala dan Permasalahan

Edukasi pasien menjadi tantangan utama bagi Apotek ER FARMA. Banyak pasien yang tidak menerima penjelasan tentang penggunaan antibiotik, dan anggapan bahwa semua penyakit dapat disembuhkan dengan antibiotik masih kuat di masyarakat. Selain itu, terdapat tekanan dari pasien, terutama dari kalangan lansia dan anak muda, yang menuntut obat murah dan keras tanpa memahami risiko yang terkait. Ketatnya aturan diterapkan untuk menghindari penyalahgunaan obat, terutama dari pasien spesialis kejiwaan. Dalam kerangka pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, salah satu isu utama yang sering muncul adalah rendahnya tingkat literasi kesehatan (*Health Literacy*) masyarakat, terutama dalam penggunaan obat. Literasi kesehatan merupakan kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan untuk membuat keputusan yang tepat dalam pengelolaan kesehatannya. Dalam wawancara dengan Apotek ER FARMA, disebutkan bahwa banyak pasien yang tidak menerima edukasi tentang penggunaan antibiotik secara rasional dan cenderung memaksakan kehendak untuk mendapatkan obat keras tanpa resep, terutama di kalangan lanjut usia dan remaja. Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan utama tidak terletak pada sistem pelayanan, melainkan pada resistensi perilaku masyarakat terhadap informasi ilmiah yang disampaikan oleh tenaga farmasi (Nutbeam, 2018).

Situasi tersebut juga sangat relevan dengan teori behavioral resistance to medical advice, di mana pasien cenderung mempertahankan keyakinan pribadi meskipun bertentangan dengan pedoman medis. Hal ini diperparah oleh anggapan luas bahwa antibiotik merupakan solusi universal untuk segala jenis penyakit, yang secara ilmiah telah dibantah dan bahkan berisiko memicu resistensi antimikroba (Rosenstock *et al.*, 2019). Komitmen apotek untuk menolak penjualan obat keras tanpa resep, meskipun menghadapi tekanan dari pasien, merupakan tindakan yang sangat sesuai dengan regulasi farmasi dan nilai etika Islam. Dalam Islam, menjaga keselamatan jiwa (maqasid syariah: *hifz al-nafs*) adalah prioritas, dan membiarkan pasien mengakses obat keras tanpa kontrol adalah bentuk kelalaian yang bertentangan dengan nilai tersebut (Yusof *et al.*, 2020).

Lebih jauh lagi, tekanan yang datang dari pasien spesialis kejiwaan juga memunculkan dimensi tambahan dari aspek keamanan farmasi. Pasien dengan gangguan kejiwaan memiliki kecenderungan penyalahgunaan obat yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan pendekatan farmasi yang tidak hanya profesional tetapi juga humanis dan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu, kendala yang dihadapi ER FARMA bukan hanya masalah teknis, melainkan tantangan sosial dan psikologis yang membutuhkan kolaborasi antara farmasi, dokter, dan edukator kesehatan (Kazantzis *et al.*, 2021).

8. Harapan dan Dukungan

Apotek ER FARMA berharap masyarakat menjadi lebih edukatif dan terbuka terhadap informasi dari tenaga medis. Diharapkan juga adanya dukungan untuk pengadaan lebih banyak produk obat halal. Apotek berbasis syariah sangat penting untuk memastikan kehalalan, keamanan, dan edukasi pasien. Dukungan dari tenaga medis dan institusi lainnya juga sangat diperlukan untuk

memperkuat praktik farmasi yang Islami. Dalam wawancara, pihak Apotek ER FARMA menyampaikan harapan agar masyarakat lebih terbuka terhadap informasi medis, serta adanya dukungan dari lembaga terkait untuk memperbanyak pengadaan produk obat halal. Ini menunjukkan bahwa meskipun apotek telah berupaya keras menjalankan prinsip syariah dan pelayanan profesional, keberlanjutan sistem tersebut tidak dapat dicapai tanpa sinergi eksternal. Teori stakeholder engagement in healthcare menyatakan bahwa keberhasilan layanan kesehatan termasuk layanan farmasi ditentukan oleh tingkat keterlibatan aktif dari masyarakat, institusi pemerintah, tenaga kesehatan lain, dan juga industri farmasi (Freeman *et al.*, 2022).

Keinginan untuk mendapatkan dukungan pengadaan obat halal menunjukkan adanya kendala struktural dalam sistem distribusi farmasi. Dalam konteks Indonesia, meskipun regulasi mengenai sertifikasi halal obat telah dimulai, ketersediaan obat halal masih terbatas di pasaran. Salah satu hambatan dalam pengadaan obat halal adalah kurangnya kolaborasi antara pelaku industri farmasi dan lembaga sertifikasi halal, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyediaan produk yang sesuai syariah. Dukungan dari pemerintah dan lembaga keagamaan menjadi penting untuk mempercepat proses ini (Jannah *et al.*, 2022).

Lebih dari itu, harapan agar masyarakat lebih edukatif dan terbuka terhadap informasi tenaga medis adalah panggilan untuk membangun health literacy ecosystem, di mana masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatan mereka. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pendekatan edukasi yang kontekstual dan berbasis nilai lokal, sebagaimana disarankan oleh konsep *Community-Based Health Education*. Apotek yang berbasis syariah, seperti ER FARMA, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat edukasi kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada transaksi, tetapi juga transformasi sosial berbasis nilai-nilai Islam (WHO, 2021).

KESIMPULAN

Pada artikel ini mengangkat peran Apotek ER FARMA dalam mengimplementasikan prinsip syariah dalam pelayanan kefarmasian di Indonesia. Dengan komitmen yang teguh terhadap pengelolaan obat halal, apotek ini hanya menawarkan produk yang bersertifikat halal dan melakukan penarikan terhadap obat yang terdeteksi mengandung unsur non-halal. Selain itu, pelayanan kepada pasien dilakukan dengan pendekatan etika Islam, di mana edukasi mengenai penggunaan obat khususnya antibiotik, dan selalu diberikan sebelum transaksi. Meskipun menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi kesehatan masyarakat dan resistensi pasien terhadap edukasi, Apotek ER FARMA tetap berpegang pada regulasi yang berlaku dan prinsip maqāsid al-sharī'ah, yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan harta.

Dukungan dari masyarakat dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan kelangsungan praktik farmasi yang Islami. Apotek ER FARMA berharap agar masyarakat lebih terbuka terhadap informasi kesehatan dan mendukung ketersediaan produk obat halal yang masih terbatas. Dengan memanfaatkan teknologi, seperti sistem V-Medis untuk pencatatan dan transaksi, apotek ini meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga membangun kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang harmonis antara apotek dan pasien. Oleh karena itu, Apotek ER FARMA diharapkan dapat menjadi contoh bagi apotek lain dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam pelayanan kesehatan yang kompetitif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian dan penulisan artikel ini. Terutama kepada manajemen dan staf Apotek ER FARMA yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dan berbagi pengalaman serta praktik terbaik dalam penerapan prinsip syariah dalam pelayanan kefarmasian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para peneliti dan akademisi yang telah memberikan wawasan dan referensi yang berharga. Semoga artikel ini dapat menjadi inspirasi bagi apotek lain dalam mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang berlandaskan nilai-nilai Islami dan berdaya saing tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Alfath, T. (2023): STANDAR HALAL DALAM INDUSTRI OBAT-OBATAN DAN HERBAL. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1): 30-44.
- Alharbi, A., Qureshi, M. I., & Nisar, Q. A. (2023). Ethics in Islamic Business: Challenges and Opportunities. *Journal of Islamic Business Ethics*, 7(1), 15–29.
- Alserhan, B. (2020). Islamic Service Quality: New Conceptualization and Measurement. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1377–1390.
- Alserhan, B. A. (2020). *The Principles of Islamic Marketing*. Routledge.
- Alharbi, A., Qureshi, M. I., & Nisar, Q. A. (2023). Ethics in Islamic Business: Challenges and Opportunities. *Journal of Islamic Business Ethics*, 7(1), 15–29.
- Dinar Standart. (2020). *State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021*.
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., & Wicks, A. C. (2022). *Managing for Stakeholders: Survival, Reputation, and Success*. Yale University Press.
- Gheorghe, A., Pisoni, E., & Menozzi, M. (2022). Digital Health Transformation in Pharmacy: Benefits and Challenges. *Health Policy and Technology*, 11(1), 100–114.
- Hadytiaz, M., Murfat, K., Khalid, N., Mappaware, N., Mokhtar, S., Isra, N & Uyuni. (2022): Implementasi Nilai-Nilai Islam Terhadap Kepuasan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Syariah. *Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran*. 2(3): 190-197.
- Jameson, J. L., & VanNoord, M. L. (2019). Pharmacy Risk Management: Safety and Compliance. *American Journal of Health-System Pharmacy*, 76(7), 459–466.
- Jannah, M., Khodijah, S., & Rachmawati, F. (2022). Challenges in Halal Drug Availability in Indonesian Pharmacies. *International Journal of Halal Studies*, 4(2), 45–52.
- Kazantzis, N., Whittington, C. J., & Dattilio, F. M. (2021). Patient Nonadherence to Prescribed Medications in Mental Health: Causes, Consequences, and Strategies for Improvement. *Journal of Psychiatric Research*, 139, 181–189.
- Kruse, C. S., Kristof, C., Jones, B., Mitchell, E., & Martinez, A. (2018). Barriers to Electronic Health Record Adoption. *JMIR Medical Informatics*, 6(2), e10731.
- Mohd Yusof, S. A., Hashim, N. H., & Ab. Wahab, S. (2020). Maqasid al-Shariah and Pharmacy Practice. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(6), 1265–1281.
- Mok, M., Elliott, R. A., & Nissen, L. M. (2021). The Future of Community Pharmacy Practice. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 17(1), 183–190.
- Nutbeam, D. (2018). Health Promotion Glossary: Health Literacy Revisited. *Health Promotion International*, 33(3), 449–454.
- Razak, F., & Mustapha, M. (2019). Islamic Business Ethics and Customer Loyalty. *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), 1250–1266.
- Rosenstock, I. M., Strecher, V. J., & Becker, M. H. (2019). The Health Belief Model and Personal Health Behavior. *Health Education Monographs*, 47(1), 28–34.
- Sidi, R & Putra, A. (2022): PERTANGGUNGJAWABAN PEREDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP
- DOKTER DAN PERAN PENDIDIKAN ISLAM. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*. 11(3): 1-11.
- WHO. (2021). *Health Promotion through the Life Course: Community-Based Interventions to Promote Health*. Geneva: World Health Organization.
- Yunus, N. Z. M., Yusof, N., & Sabri, H. (2021). Islamic Business Ethics in Health Services. *Journal of Islamic Management Studies*, 5(2), 50–64.
- Yusof, S. A., Hashim, N. H., & Ab Wahab, S. (2020). Maqasid al-Shariah and Pharmacy Practice: An Integrated Framework. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(6), 1265–1281.